EDISI : TW II APRIL-JUNI 2019

media KEPEGAWAIAN

Informasi Seputar Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur



ASN JAWA TIMUR
JANGAN TERPAPAR PAHAM
RADIKALISME

9 772654 758002

EDISI : TW II APRIL-JUNI 2019



Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB :

Anom Surahno, SH, M.Si

DEWAN REDAKSI :

Drs. Baktiyar Budiyo Ekwanto, MM
Hasyim Asyhari, M.Si
Sumartini, S.Sos, M.Si
Sumarijanto, SH
Kombong Pasulu, SH, MM

REDAKTUR PELAKSANA :

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur

EDITOR :

Danar Andriyanto., S.Sos
Anie Susi Lestari, SE, M.Si
Drs. Tri Yuwono, M.Si
Susianto, SE
Ria Trianamiki, S.T, MM
Tri Cahyono, M.Ak
Wiwik H., SE
M. Sulihuddin
Andayani S., M.Psi
Tri Heroe K., MM
Adina F., M.Ak

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Jemur Andayani No. 01 Surabaya
Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404

Website : bkd.jatimprov.go.id
Email : bkdjatim@gmail.com

@bkdjatim

Pengantar Redaksi

Para pembaca Media Kepegawaian yang budiman,

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas kuasa-NYA kami mampu menerbitkan Media Kepegawaian Edisi April-Juni 2019. Pada edisi kali ini kami sekaligus ingin mengucapkan selamat bertugas kepada CPNS angkatan 2018 yang mulai melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada bulan Mei 2019. Selamat bekerja dan semoga amanah dalam melaksanakan tugas sebagai CPNS.

Terdapat survey yang menemukan bahwa terdapat sejumlah PNS yang tidak percaya pada Pancasila merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Pancasila telah disepakati sebagai ideologi dasar bagi Negara Republik Indonesia yang sekaligus merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara yang selain bertugas menjadi abdi masyarakat juga semestinya menjadi tiang penegak dan pengamal Pancasila dalam setiap pelaksanaan tugas maupun keseharian.

Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak ada pilihan lain selain patuh dan taat kepada Pancasila. Karena itu kami kembali mengundang seluruh ASN di Jawa Timur untuk ikut serta menuangkan ide, gagasan serta opini terkait pelaksanaan pemerintahan di Jawa Timur yang pada edisi kali ini dengan tema "Upaya Pencegahan Penyebarluasan Paham Radikalisme di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil".

Akhir kata saya sampaikan selamat membaca dan mari bekerja yang lebih giat lagi demi Jawa Timur yang lebih baik.

BERITA

DAFTAR ISI

- Berpesan Untuk Perangi Radikalisme 3
- Halal Bihalal Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur..... 6
- Ajak Masyarakat Mengenal BKD..... 8
- Kegiatan Penguatan Mental Rohani dan Jiwa Korsa 9
- Kunjungan DPRD Kabupaten Nganjuk Dalam Rangka Pembahasan Rekrutmen PPPK 10
- Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina di Lingkungan Pemprov Jawa Timur Tahun 2019 11
- Berikan Tips Menghadapi Seleksi ASN di Poltekkes Kemenkes Malang 12
- Jabatan Fungsional Tembus Angka 195 13
- Bakti Sosial ke UPT Dinsos Tuban Dharma Wanita Persatuan 14
- Assessment Minat Bakat Putra-Putri Anggota Dharma Wanita 15
- Feminisme dan Budaya Seksis di Lingkungan Kantor Pemerintahan 16
- Kewajiban PNS Mengucap Sumpah Janji 18
- Pengadaan ASN Tahun 2019 : Bentuk Pengakuan Keberadaan Pegawai Non PNS ? 20
- Usulkan Formasi CPNS & PPPK, Pemprov Jatim Siap Laksanakan Rekrutmen Pegawai 22
- Nikmati Lumajang dengan Perspektif Berbeda dalam Wisata Air Terjun Kabut Pelangi 24
- Baiq Nuril : Dan Kebijakan Kepegawaian Tentang Perlindungan Pegawai Perempuan.... 26
- Menjadi PNS Pengabdian Atau Pekerjaan ? 28



BERPESAN UNTUK PERANGI RADIKALISME

DALAM ACARA PENYERAHAN SK DAN PEMBEKALAN CPNS 2019

Rangkaian rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2018 telah berakhir hari Selasa (30 April 2019) kemarin. Seluruh kegiatan rekrutmen tersebut ditutup dengan Pembagian SK dan Pembekalan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan di JX International Convention Exhibition di Surabaya. Dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pembagian SK dan Pembekalan CPNS ini juga mengundang Cak Nun dan Kiai Kanjeng sebagai motivator.

Tidak hanya para CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 1884 orang (dari jumlah asli 1964 tidak hadir 80 orang), acara ini pun dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pegawai-pegawai baru dari perekrutan yang dimulai pada bulan Oktober 2018 lalu ini.

Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa dengan adanya angin baru dari CPNS, diharapkan instansi pemerintah akan semakin CETTAR (Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel Responsif) dalam melayani mayarakat sesuai slogan Jawa Timur saat ini. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak yang turut hadir dalam kesempatan kali ini juga angkat bicara mengenai keinginannya agar generasi Milenial yang kini bergabung sebagai CPNS Jawa Timur untuk bisa bekerja dengan baik. Tidak mempersulit yang mudah, dan tidak memperlambat yang bisa dipercepat.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno. Di mana, keduanya berkesempatan untuk bertatap muka dengan para CPNS yang bergabung ke masing-masing OPD mulai hari ini, Kamis, 2 Mei 2019.



Selain motivasi dari Cak Nun dan Kiai Kanjeng, ada juga hiburan kejutan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Di mana, keduanya menyanyi di atas panggung dan berjabat tangan dengan para CPNS secara langsung. Menurut Gubernur, hal ini dilakukan selain untuk mendekatkan diri dengan CPNS, juga untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan.

Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini ditutup dengan pemberian SK secara simbolis kepada 10 CPNS terpilih lima laki-laki dan lima perempuan. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan SK secara langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan peserta lain akan mendapatkan SK mereka sekaligus surat penghadapan di masing-masing OPD tempat mereka bekerja.

ASN Jatim Harus Perangi Radikalisme

Dalam acara ini, ada banyak hal yang dibahas oleh ketiga pembicara, namun yang menjadi fokus dari keseluruhan narasumber adalah tentang bagaimana seorang ASN baru seperti para CPNS saat ini haruslah cepat tanggap, responsif, serta bebas dari paham radikalisme.

Dalam presentasinya, Khofifah membahas tentang bagaimana ASN harus mendeteksi dini paham radikalisme yang berkembang di sekitar mereka. Sehingga, situasi kerja dan Jawa Timur secara keseluruhan bisa terus kondusif, utamanya untuk generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.

“Memerangi radikalisme ini bisa dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal, seperti dengan memahami Pancasila dan mengamalkannya,” jelasnya pada saat itu.

Selain itu, Emil Dardak selaku wakil gubernur pun menambahkan bahwa ASN harus tanggap dan responsif. Menurutnya, tanggap saja tidak cukup dan responsif tanpa arah juga tidak efektif.

“Banyak yang tanya ke saya apa bedanya tanggap dan responsif. Badanya, tanggap adalah lebih pada peka. Peka untuk mencari sesuatu yang tidak beres di sekitar kita. Sedangkan responsif adalah tindakan memberikan solusi dari masalah yang kita lihat,” jelasnya saat memberikan sambutan kepada para CPNS yang hadir di acara Pembekalan tersebut.

Hal yang sama pun dikemukakan oleh Khofifah, karena baginya di zaman serba cepat dan instan seperti saat ini, dibutuhkan pegawai-pegawai tangguh yang tanggap dan responsif.

> Memerangi radikalisme ini bisa dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal, seperti dengan memahami Pancasila dan mengamalkannya





Tekankan masih tingginya angka korupsi

Hal lainnya yang menjadi sorotan adalah korupsi yang terjadi di lingkungan ASN. Khofifah mengatakan bahwa para CPNS sebaiknya mengikuti betul aturan-aturan yang berlaku di instansi mereka, karena angka korupsi masih sangatlah tinggi.

“Hari ini ada sebanyak 1.372 ASN se Indonesia yang dipecat karena korupsi. Maka penting bagi mereka untuk mengerti dan memahami regulasi di lingkup kerja mereka,” tegasnya kepada para CPNS yang hadir di tempat tersebut.

Menurut Khofifah, dengan memahami peraturan yang berlaku, para CPNS akan makin mudah terhindar dari tindak-tindak yang merugikan dirinya dan rakyat. Dirinya pun menekankan bahwa para CPNS harus siap untuk bekerja demi rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya sendiri.

Karena itu, diharapkan para CPNS juga bisa berpikiran terbuka dan tidak bertindak ingin menang sendiri, apalagi ketika tindakan tersebut merugikan golongan lain.

"Memahami regulasi itu penting. Karena mereka akan berhadapan dengan tugas yang sifatnya implementatif, berbeda dengan kepala OPD yang sifatnya decision maker," tegasnya.

Dengan memahami regulasi yang ada, diharapkan para CPNS bisa bekerja dengan makin maksimal dan juga bisa memajukan Jawa Timur , bekerja sama dengan program Jatim CETTAR yang diusung olehnya.

Dalam kesempatan kali ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Anom Surahno pun ikut turut bicara. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan ASN yang tidak hanya terbatas pada korupsi, dan jumlah 1.372 tersebut adalah jumlah secara nasional dan di Jawa Timur tidak hanya soal korupsi, tetapi juga narkoba.

“Ada yang tersandung narkoba, baru setelah itu karena tipikor. Yang tipikor ada delapan ASN, dua karena teorisme dan sisanya karena narkotika," jelasnya kepada para wartawan yang juga turut hadir dalam acara kali ini.







HALAL BI HALAL BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

DALAM RANGKA MEMPERERAT TALI SILATURAHMI UNTUK JATIM CETTAR

Pada hari Rabu, 12 Juni 2019 kemarin, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berkesempatan untuk menjadi tuan rumah dalam acara Halal bi Halal Idul fitri 1440 H Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Acara yang diikuti oleh lima instansi pemerintah ini berlangsung mulai pukul 13:00 WIB hingga 16:00 WIB.

Dalam Halal bi Halal perdana bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini, ada sekitar 1000 orang undangan yang hadir untuk meramaikan. Para undangan ini datang dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdangangan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Acara ini dimulai dengan laporan dari Dr. Fattah Yasin, MS selaku Kepala Dinas Perhubungan yang kemudian disusul dengan sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emi Elistiyanto Dardak dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan bahwa acara ini ditujukan untuk membangun silaturahmi antar pegawai. Di mana, silaturahmi ini diharapkan untuk mampu mendekatkan para pegawai secara nyata, tidak hanya sekedar bersalaman tetapi juga saling membantu untuk memajukan Jawa Timur ke depannya.

Selain itu, Khofifah juga mengatakan bahwa para aparatur sipil negara atau ASN Provinsi Jawa Timur harus memahami program CETTAR dengan sebaik mungkin, utamanya soal respon terhadap keluhan masyarakat. Beliau mengatakan bahwa keluhan masyarakat dalam bentuk apapun adalah hal yang tidak boleh dianggap lalu, karena melalui merekalah para ASN tahu hal yang terjadi di lapangan. Karena itu, media sosial memiliki peranan penting dalam hal ini. Masyarakat sekarang sangat gemar menggunakan media sosial, apalagi soal pengaduan. Hal-hal krusial seperti perubahan harga sembako pun bisa dipantau melalui aduan media sosial.



“Ketika sudah mendapat aduan, diharapkan para ASN dapat meresponnya dengan segera supaya masalah dapat terselesaikan,” jelasnya dalam sambutan yang dibawakan.

Acara juga dimeriahkan hiburan music Hadrah dari Karang Tembok Surabaya dan Live Perfom Band dari ASN BKD provinsi Jawa Timur dengan spontanitas dari peserta perangkat Daerah.

Setelah selesai dengan sambutannya, Gubernur perempuan pertama Provinsi Jawa Timur tersebut bermaaf-maafan dengan para undangan yang datang. Diikuti dengan Wakil Gubernur beserta istri dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Anom Surahno, S.H. Msi. Juga di ikuti kepala OPD lainnya.

Perlunnya pemahaman Jatim CETTAR

Penekanan Khofifah tentang pemahaman program Jatim CETTAR memang bukan tanpa alasan. Dalam acara ini, dia menegaskan bahwa tidak hanya Jatim

> “Ketika sudah mendapat aduan, diharapkan para ASN dapat meresponnya dengan segera supaya masalah dapat terselesaikan

Kerja atau Sejahtera saja yang perlu dipahami, tetapi juga Jatim Harmoni dan Berkah.

“Mereka (ASN) mungkin kalau Jatim Sejahtera punya bayangan, begitu pula dengan Jatim Kerja, namun bagaimana dengan Jatim Harmoni dan Jatim Berkah?” tegasnya pada hari itu.





AJAK MASYARAKAT MENGENAL BKD

Di Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Se-Jawa Timur

Mulai 24 hingga 26 April 2019, Jawa Timur punya gawe besar. Acara yang dinamakan Pameran dan Simposium Pelayanan Publik se-Jawa Timur ini merupakan event yang menjadi perpanjangan instansi pemerintah dan UKM Jawa Timur untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Semua Organisasi Perangkat Daerah ikut hadir dan membuka stan di acara ini, tidak terkecuali Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dengan mengusung visi mengenalkan BKD Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat awam, stan yang dibangun kali ini tak hanya bisa melayani masyarakat dengan berbagai pertanyaan mengenai BKD, namun juga dilengkapi dengan tiga komputer yang dapat digunakan untuk try out CAT.

Seperti yang diketahui, CAT adalah sebuah sistem yang tes transparan dan anti KKN yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk keperluan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam acara ini, BKD mengadopsi sistem tersebut dan membuat CAT untuk try out. Di mana semua kalangan masyarakat bisa mencoba untuk mengerjakan, umumnya para calon peserta penerimaan CPNS tahun ini lah yang sangat antusias untuk mencoba try out yang disedikan ini.

Dalam acara yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur dan juga Bupati Banyuwangi ini, diadakan pula sebuah simposium yang dihadiri oleh pegawai OPD. Dalam simposium ini, dijelaskan pula inovasi yang diusung oleh masing-masing OPD dalam setahun belakangan. Tidak hanya dihadiri oleh Gubernur dan Bupati Banyuwangi, acara ini juga didatangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur dan juga tamu dari luar negeri yang diundang untuk melihat betapa pesatnya perkembangan Jawa Timur. (ath/ris)





Kegiatan Penguatan Mental Rohani & Jiwa Korsa

"Merajut Nasionalisme dan Menumbuhkan Nilai Kekeluargaan bagi Anggota Korpri Tahun 2019"

Dirjen politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, Mayjen (Purn) Soedarmo menyebut bahwa 19,4% persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi pancasila. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur pada acara Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS Formasi Tahun 2018 pada tanggal 30 April 2019.

Contoh dari rendahnya tingkat kepercayaan PNS pada Pancasila adalah gerakan terorisme yang mulai menerobos sektor publik dengan pelaku yang merupakan seorang PNS. Pada bulan November 2018, BKD menerima laporan adanya PNS Guru SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) I Kotaanyar Probolinggo yang diduga terlibat gerakan terorisme sehingga ditahan oleh Densus 88 Anti Teror Polri.

Pada saat bersamaan di Jawa Timur, terjadi peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun yang semakin mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2018, terdapat 64 kasus permohonan ijin perceraian yang diajukan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan pada 5 (lima) bulan pertama tahun 2019 (Januari sampai dengan Mei) terdapat 39 kasus permohonan izin perceraian.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bidang PKPH menyelenggarakan acara Penguatan Mental Rohani dan Peningkatan Etos Kerja Bagi Anggota Korpri Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Mei 2019 di Batu. Acara tersebut dihadiri oleh 185 anggota KORPRI berasal dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan pembicara dari Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Dr. Hermanto dan Prof. Dr. KH. Mujayyid. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar para ASN ingat akan tugas dan peranannya sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa, serta memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dan mencegah berkembangnya radikalisme. (ris/ath)





KUNJUNGAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
DALAM RANGKA PEMBAHASAN REKRUTMEN PPPK

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur hari ini berkesempatan untuk menyambut tamu dari Kabupaten Nganjuk. Kedatangan tim dari Nganjuk ini diwakilkan oleh Komisi I dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membahas kebijakan daerah dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga penddidikan dan kesehatan dari GTT/PTT di wilayah tersebut.

Pertemuan kali ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daearah Provinsi Jawa TImur, Drs. Baktiyar Budiyo Ekwanto, M.M. dan juga Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Formasi ASN, Danar Andriyanto, S.Sos. serta Kepala Sub Bidang Pengadaan ASN, Anie Susie Lestari, M.Si.

Bersama dengan 18 orang lainnya, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Drs. Puji Santoso datang untuk mendiskusikan nasib GTT dan PTT yang ada di kabupaten tersebut. Kepada mereka, Sekretaris BKD Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa para PTT yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang mumpuni, diharapkan untuk diarahkan.

“Sebaiknya, sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pusat (2023), PTT memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III agar bisa bersaing ke jabatan yang lebih beragam, hal ini juga bisa membuat kompetensi mereka naik dan akan bekerja lebih baik sebagai seorang pegawai,” jelas Drs. Baktiyar Budiyo Ekwanto, M.M.

Dalam hal ini, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Formasi ASN juga menambahkan bahwa memang tujuan awal pembuatan PP 49 Tahun 2019 adalah untuk mencari tenaga professional. Karena, permasalahan SKPD yang makin kompleks membutuh tenaga yang makin kompeten pula. Danar Andriyanto, S.Sos. juga mengatakan bahwa ujian PPPK kemungkinan anak dilaksanakan setelah Pilpres. Itupun masih menunggu keputusan dari pusat, namun memang disarankan untuk segera menaikkan kompetensi sebelum tahun 2023. Di mana, pada tahun tersebut merupakan batas akhir dari masa kerja PTT dan GTT. (ath/ris)







SELEKSI KENAIKAN PANGKAT PEMBINA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada bulan Mei lalu menyelenggarakan Kegiatan Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal dua dan tiga Mei 2019 ini merupakan salah satu realisasi dari Kebijakan Gubernur Jawa Timur.

Acara ini dilaksanakan di dalam dua area sekaligus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Gedung Graha Abdi Praja dan Gedung Assessment Center. Dengan diikuti oleh 29 orang peserta.

Kebijakan Gubernur Jawa Timur untuk memberikan kesempatan kepada para PNS pejabat pelaksana berpangkat penata tingkat I (III/d) yang memiliki ijazah S2 untuk bisa naik ke pangkat pembina (IV/a) ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Hasyim Ashyari selaku Plt. Kepala Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur. Di akhir sambutannya, Hasyim mengutarakan bahwa para ASN sebaiknya terus mengembangkan kompetensi. Tidak hanya untuk peningkatan karir, tetapi juga untuk menaikkan kemampuan diri sendiri untuk bisa menjadi pegawai yang lebih baik.





"Terakhir saya berpesan kepada Saudara-saudara agar meluangkan waktu untuk mengembangkan kompetensi. Saat ini banyak sekali sarana yang dapat membantu Saudara untuk melakukan pengembangan kompetensi, di antaranya dengan coaching (pelatihan, red.) atau konseling dengan atasan langsung. Dengan demikian Saudara telah melakukan upaya pengembangan kompetensi yang secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi organisasi".[gb/ath]





Berikan Tips Menghadapi Seleksi ASN di Poltekkes Kemenkes Malang

Selasa, 25 Juni 2019. Bertempat di Kampus 1 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang (Poltekkes Kemenkes Malang) Jl. Srikoyo No.106 Jember, tim dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan materi tentang "Tips Menghadapi Seleksi ASN" kepada Mahasiswa Program pendidikan D-III Kebidanan dan D-IV Bidan Pendidik lulusan Poltekkes Kemenkes Malang. Acara yang dikemas dalam bentuk Seminar Karier tersebut diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan soft skill calon lulusan Poltekkes Kemenkes Malang agar dapat bersaing untuk memperebutkan kesempatan kerja di berbagai intitusi pelayanan atau industri kesehatan yang relevan dengan jurusan yang ditekuni.

Rajma Tri Handoko, S.IP, Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada BKD Provinsi Jawa Timur yang berkesempatan memberikan pembekalan, menyampaikan beberapa materi terhadap calon lulusan Poltekkes Kemenkes Malang diantaranya tips menghadapi seleksi ASN dan teknik menghadapi wawancara pekerjaan. Pada awal materi yang disampaikan, Rajma, begitu biasa disebut, menjelaskan kepada peserta seminar karier tentang apa itu ASN. "Saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, bahwasannya status kepegawaian yang diakui oleh Pemerintah adalah PNS dan PPPK" katanya di awal memberikan materi pembekalan.

Berikutnya juga dijelaskan tentang tips menghadapi Tes Kompetensi Dasar. Sebelum mendaftar CPNS, peserta harus memahami tahapan-tahapan seleksi. Pertama adalah seleksi administrasi berkas yang di upload pada laman https://sscn.bkn.go.id/, pada tahapan ini biasanya peserta agak meremehkan dan kurang teliti, padahal seleksi berkas dapat membatalkan keikutsertaan peserta untuk mengikuti tes tahapan selanjutnya. "perhatikan dengan teliti persyaratan yang disampaikan dalam pengumuman oleh masing-masing instansi jika ingin mendaftar CPNS" kata Rajma.

Tahapan tes berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Pada saat SKD ini materi yang diujikan adalah Tes Intelegensi Umum, Tes Wawasan Kebangsaan dan Tes Karakteristik Pribadi. Peserta harus memiliki manajemen waktu dalam mengerjakan soal, karena untuk mengerjakan 100 soal hanya diberikan waktu 90 menit, itu artinya rata-rata tiap soal dikerjakan tidak kurang dari 54 detik.

Selain menjelaskan tips untuk mengerjakan masing-masing soal TIU, TWK dan TKP juga disampaikan 7 Trik khusus untuk lulus tes CAT CPNS , diantaranya adalah memperhatikan barang bawaan yang tidak diperbolehkan dibawa masuk sehingga tidak mengganggu konsentrasi sebelum memasuki ruangan ujian, belajar membaca cepat dan memahami cepat, manajemen waktu dalam mengerjakan soal, membeli buku buku Bank Soal CPNS, lulus passing grade dan juga doa dan ridho dari orang tua.

Di akhir acara, Bapak Ibnu Fajar, SKM, M.Kes selaku perwakilan dari kampus Pusat Poltekkes Kemenkes Malang dan Ibu Sugijati, S.ST., M.Kes. selaku Ketua Program Studi D-III dan D-IV Kebidanan Jember sekaligus menutup acara menyampaikan semoga acara tersebut memberikan kemanfaatan bagi para calon lulusan Poltekkes Kemenkes Malang.

Informasi lebih lanjut terkait Poltekkes Kemenkes Malang dapat dilihat pada laman http://poltekkes-malang.ac.id/ sedangkan untuk Program Studi Kebidanan Jember dapat dilihat di http://polkesma-moj.com/. (raj/ris)



Jabatan Fungsional Tembus Angka 195

Ada Jabatan TNI di Dalamnya

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali merilis nomenklatur jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Saat ini jumlah jabatan fungsional menjadi 194 jabatan yang dinaungi oleh 50 Kementerian/lembaga. KemenpanRB merilis informasi tersebut pada aplikasi e-Formasi. Dari rilis jabatan dimaksud diantaranya terdapat keterangan nama jabatan fungsional yang dapat diisi melalui mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dijelaskan bahwa Jabatan Aparatur Sipil Negara yang dapat diisi oleh PPPK yakni Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional. Dari 194 nama jabatan fungsional dimaksud, terdapat 46 nama jabatan yang tidak dapat dipenuhi dari seleksi PPPK. Nama Jabatan tersebut adalah yang berkaitan dengan kerahasiaan negara antara di bidang penyidikan, persandian, keuangan dan lingkungan hidup.

Pemerintah memang tengah mendorong terwujudnya profesionalitas ASN melalui pengembangan dan penambahan jumlah jabatan fungsional. Saat ini juga telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019.

Penerbitan Peraturan Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan Jabatan fungsional di Lingkup TNI juga memiliki kesamaan dengan pengaturan jabatan fungsional yang lain khususnya terkait dengan jenjang jabatan.

Pada jenjang pemula dapat diisi oleh prajurit berpangkat sersan dua, terampil berpangkat terendah sersan kepala sedangkan pada jenjang ahli dapat diduduki prajurit dengan pangkat minimal yaitu letnan dua. (yud)





BAKTI SOSIAL ke UPT Dinsos Tuban DHARMA WANITA PERSATUAN

Ramadhan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu seluruh umat. Karena di bulan suci itulah segala pahala dilipat gandakan. Seakan tak mau melewatkan moment berharga ini, Dharma Wanita Persatuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Bhakti Sosial ke salah satu UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Tuban. Kegiatan yang merupakan program kerja DWP BKD Prov. Jatim tahun 2018 ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan Puasa Ramadhan.

Suasana hangat menaungi ruangan pertemuan UPT Dinas Sosial Tuban tersebut, rombongan Pengurus DWP BKD disambut oleh para pengasuh yang merupakan PNS panti tersebut. Anak-anak difabel yang tinggal di sana pun turut menyambut dan memberikan salam. Mereka sangat antusias dengan datangnya orang-orang di tempat mereka. Tak sedikit yang berlarian keluar kamar untuk sekedar menjabat tangan. Hal ini membuat anggota DWP BKD yang datang tak sedikit yang menitikkan air mata. Meskipun ada diantara mereka yang susah berjalan, dan banyak yang susah berbicara, namun mereka tetap tulus untuk menyambut anggota DWP BKD.

Setelah disambut oleh anak-anak tersebut, Pengurus DWP BKD yang diketuai oleh Kristinari Anom Surahno diajak berkeliling lokasi. Dimana, DWP BKD berkesempatan untuk melihat dari dekat bagaimana tempat tinggal anak-anak dengan keterbelakangan mental tersebut. Tidak jarang dari mereka yang masih bermain di kamar mengulurukan tangannya keluar jendela untuk bersalaman.

"Mereka semua anak-anak baik, hanya jalan pikirnya memang berbeda namun sebenarnya cukup mudah dipahami kalau sudah lama bersama mereka," Kata ketua UPT tersebut. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak di sini memiliki energi yang meluap, karena itu mereka selalu diarahkan untuk melakukan sesuatu yang berguna, "Umumnya yang laki-laki kami ajak untuk membuat bata," Tambahnya.

Acara bakti sosial ini diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari DWP BKD untuk anak-anak tersebut. Tak lupa, semua juga berfoto untuk mengabadikan momen indah di hari itu. (ath/ris)

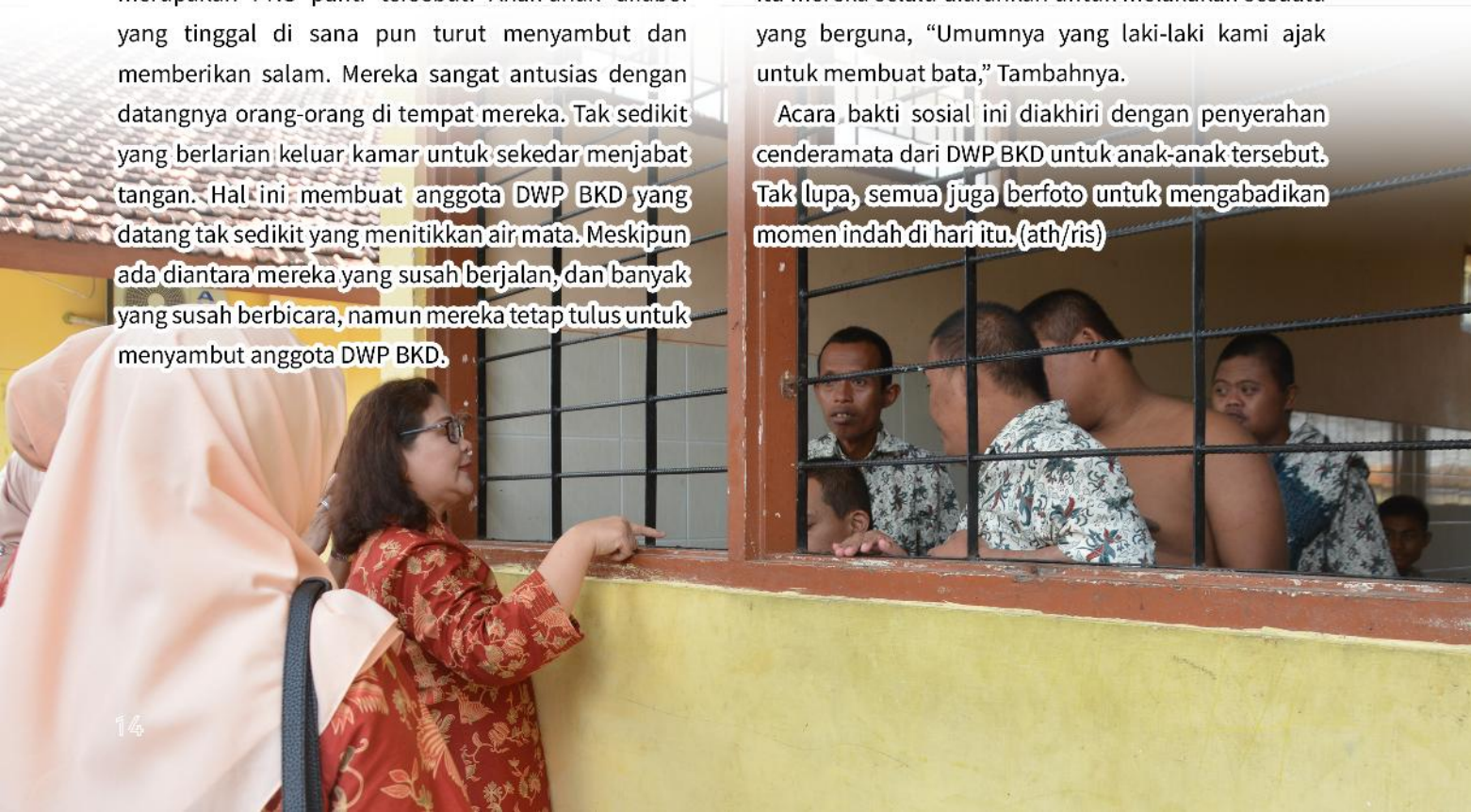

ASSESSMENT MINAT BAKAT PUTRA-PUTRI ANGGOTA DHARMA WANITA

Jurusan pendidikan dasar dan pendidikan lanjut yang akan dipilih oleh putra-putri Jawa Timur bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dengan jurusan yang tepat sesuai minat bakat, seseorang akan bisa mengembangkan dirinya lebih tinggi. Sehingga untuk bisa menilai apa yang menjadi keinginan dan kemampuan mereka sejak dini bisa menjadi langkah terbaik untuk masa depannya.

Pada kesempatan kali ini, Assessmen dilakukan kepada putra-putri di kelas 9, 11 dan 12. Dari hasil kegiatan ini, mereka yang menjadi peserta dapat mengetahui profil masing-masing. Di mana, dalam profil ini berisi banyak hal mendetail tentang potensi dari anak ini. Selain itu, hasilnya juga dapat memberikan mereka arahan, tidak hanya untuk menentukan jurusan pendidikan dasar, tetapi juga bisa digunakan untuk menentukan jurusan kuliah mereka nanti.

Acara yang dimulai pada pukul 06:30 WIB ini diikuti oleh delapan peserta, tiga orang dari kelas sembilan dan sisanya dari kelas 11. Tak hanya melakukan tes psikologi, dalam assesment ini juga dilakukan wawancara dan konseling. Di mana, di dalam kedua acara tersebut, para peserta dapat melakukan bimbingan secara menyeluruh tentang minat dan bakatnya.



Tim penilai yang dihadirkan untuk acara ini berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sendiri, semuanya adalah Assessor dengan latar belakang pendidikan psikologi. Semua assessor yang ditugaskan memberikan penjelasan menyeluruh tentang minat dan bakat dari masing-masing peserta. Diharapkan mereka dapat fokus pada kemampuan mereka sehinga bisa memilih bidang pendidikan yang benar-benar sesuai dengan diri mereka.

Dalam hasil yang diberikan ke peserta, ada beberapa katergori yang bisa digunakan sebagai pedoman. Yakni, kategori Potensi Pendukung dan Yang Perlu Dibenahi. Di dalam kedua kategori tersebut, para peserta bisa mebaca hasil mereka secara komprehensif agar dapat ditingkatkan lagi kemampuannya. (ath)



FEMINISME DAN BUDAYA SEKSIS
di Lingkungan Kantor Pemerintahan

Oleh: Faristian Marga Narinta, SH, MPA (ENHANCED)
Analis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai seorang perempuan, sering kali saya harus mengelus dada melihat kondisi perempuan di Indonesia. Negara kita dinobatkan sebagai negara kedua yang paling berbahaya untuk wanita se-Asia Pasifik (Studi oleh ValueChampion yang dipublikasikan pada Mei 2019), yang mana sebenarnya cerminan dari hal ini bisa saya lihat di sekitar. Paling sering, adalah ketika mendengarkan candaan rekan-rekan di kantor.

Candaan yang bukan hanya sekali dua kali menjurus ke hal-hal yang bersifat seksual terutama tentang objektivitas (menganggap seseorang sebagai sekedar objek, bukan makhluk hidup) seorang perempuan. Dimana, candaan tersebut dibuat seolah perempuan dan tubuhnya hanyalah sekedar objek tanpa perasaan yang wajib dikomentari oleh siapa saja. Tidak jarang candaan tersebut kemudian menyinggung sebuah ide lama tentang peranan perempuan yang tidak lebih dari masak (memasak), manak (melahirkan) dan macak (berdandan).

Suatu kali saya bahkan harus berdebat dengan dua orang rekan laki-laki yang melakukan catcalling (panggilan iseng yang bermuatan seksual) kepada seorang perempuan yang berdiri di tepi jalan. Catcalling tersebut kemudian diikuti oleh candaan bernada seksual. Hal yang paling menyedihkan dari kondisi diatas adalah ketika ada perempuan yang juga ikut bercanda, padahal dengan mengiyakan perbuatan ini mereka juga termasuk dalam pelaku pelecehan seksual.

Meski didasari niat bercanda, gurauan tersebut tidak sekali dua kali membuat wanita merasa cemas, takut, malu, dan perasan-perasaan tidak menyenangkan lainnya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa candaan tersebut memang adalah representasi dari suatu budaya yang hingga saat ini masih sangat melekat di masyarakat, yakni budaya seksis. Seksis berarti sesuatu yang cenderung tidak adil terhadap perempuan atau dengan kata lain merepresentasikan posisi laki-laki lebih dominan (superior) dibanding perempuan. Seksisme lahir dari patriarki yang mengakar kuat di masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua sehingga dianggap layak untuk diperlakukan semau warga yang lain tanpa memikirkan perasaannya.

Memaknai pelecehan seksual memang harus dihubungkan dengan konteks saat perbuatan atau perkataan tersebut diungkapkan. Akan tetapi apakah ketidaknyamanan saya terhadap candaan tersebut tidak cukup sebagai langkah awal untuk mengakui guyonan yang dimaksud tak tepat sasaran. Dan jika kita bicara konteks, apakah kantor sebagai sebuah institusi pertukaran ilmu dan melaksanakan tanggungjawab dalam melayani masyarakat adalah tempat yang tepat untuk elontarkan gurauan seperti di atas. Dan terlebih lagi bagi suatu profesi yang terhormat di masyarakat.



Ilustrasi: Athiraniday Subagio

Candaan atau gurauan yang bermuatan sensual tidak layak diungkapkan dalam suatu lingkup profesional atau pekerjaan. Yang lebih mengherankan lagi adalah kenyataan bahwa candaan seksis justru dianggap lebih mampu mencairkan suasana dan mendapat gelak tawa penonton. Humor seksis yang dianggap lucu hanya akan melanggengkan budaya patriarki termasuk budaya yang menjustifikasi perempuan sebagai objek. Dan dengan ikut tertawa, secara tidak langsung kita mendukung budaya seksis tersebut.

Perlu dipahami bahwa kepedulian terhadap isu-isu gender bukan sebatas menyediakan ruangan laktasi bagi ibu menyusui atau parkir khusus perempuan. Bukan pula dengan merayakan hari ibu. Kesetaraan gender harus tertuang lebih jauh dengan menjadikan isu-isu gender sebagai bagian dalam perencanaan struktur organisasi atau perancangan kebijakan kepegawaian di lingkungan pemerintah. Kebijakan keseimbangan gender harus lebih dari sekedar acara yang bersifat seremonial, termasuk aturan agar lingkungan kantor lebih profesional dan bebas candaan seksis. Pada Hari Selasa, 11 Desember 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara peluncuran digitalisasi ultra mikro (UMI) di Kantor Kementerian Keuangan langsung menegur Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif yang pada saat berpidato mengeluarkan candaan yang (lagi-lagi) bermuatan seksis, yakni "Bapak-bapak yang sering dinas keluar kota agar berhati-hati sebab nanti istrinya bisa menikah lagi". Sri Mulyani kemudian mengatakan bahwa candaan tersebut sangat seksis dan mengingatkan untuk berhenti menjadikan perempuan sebagai objek. Saat ini sedang terjadi peningkatan kesadaran untuk mendukung upaya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Perempuan dengan segala kelebihan, kekurangan dan keunikannya mempunyai kedudukan yang setara seperti laki-laki. Berikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkarir dan berprestasi layaknya laki-laki.

> "Jangan menggunakan peranan perempuan sebagai istri/ibu sebagai suatu alasan untuk mengerdilkan kontribusi mereka di kantor.

Lebih penting lagi biarkan pegawai perempuan untuk memilih apa yang dirasa terbaik bagi perkembangan karirnya. Jangan menggunakan peranan perempuan sebagai istri/ibu sebagai suatu alasan untuk mengerdilkan kontribusi seorang perempuan di kantor atau menjadikan hal dimaksud sebagai alasan untuk tidak mempercayakan seorang perempuan sebagai pemimpin. Dan sudah cukup rasanya bahan andaan lain tanpa harus menyentuh ranah sensualitas perempuan atau objektifasi perempuan.

Mungkin seharusnya sasaran pelatihan gender bukan hanya bagi kaum perempuan akan tetapi sudah saatnya pelatihan gender ditujukan juga bagi laki-laki. Atau pelatihan gender khusus bagi pengelola kepegawaian, untuk memahami langkah-langkah yang semestinya diambil atas dugaan pelanggaran seksual di lingkungan pekerjaan. Untuk menentukan apa yang harus kita lakukan jika kasus seksisme dan pelecehan seksual terjadi. Dan salahkah jika kami menginginkan ruangan kerja yang bebas dari gurauan seksis?

KEWAJIBAN PNS MENGUCAP SUMPAH JANJI

Oleh: ANGGA FITRI VALINA HARTONO, S.E., M.A.
Analis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi salah satu profesi yang banyak diincar dan sangat menggiurkan bagi para pencari kerja. Bahkan sebelum ada proses perekrutan CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) tak sedikit orang kena tipu dan rela mengeluarkan dana demi menjadi seorang PNS. Bayangan akan kehidupan yang jelas, mapan dan terjamin menjadikan profesi PNS merupakan sebuah kebanggaan bagi sebagian orang saat dirinya dinyatakan lolos tes CPNS. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, PNS dipercaya mengemban tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun demikian, PNS itu harus dibina sedemikian rupa agar dapat mencapai kualitas terbaik, salah satunya adalah dengan pelaksanaan sumpah/janji.

Sebagai salah satu usaha untuk menjamin kualitas etika dan moral PNS serta dalam penegakan disiplin, maka setiap CPNS segera setelah diangkat menjadi PNS wajib mengangkat Sumpah/Janji PNS di hadapan pejabat yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa "setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji". Bahkan sebegitu pentingnya pengambilan sumpah/janji ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS menyebutkan bahwa Sumpah/Janji PNS berlaku terus selama yang bersangkutan menjadi PNS. Seseorang yang telah berhenti sebagai PNS, tetapi beberapa lama kemudian diangkat kembali menjadi PNS, maka ia wajib kembali mengangkat Sumpah Janji PNS, karena Sumpah/Janji PNS yang diucapkannya dahulu dianggap sudah kadaluwarsa.



Sumpah/ Janji adalah suatu pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki pekerjaan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari jumlah keseluruhan 49.622 orang PNS, yang telah mengupload berita acara sumpah/janji hanya sebanyak 33.996 PNS.

Hingga saat ini, masih terdapat 15.626 pegawai yang belum mencantumkan berita acara pengambilan sumpah PNS dalam data kepegawaiannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara informal pada acara pengambilan sumpah yang dilakukan di BKD pada Tahun 2018, dapat diketahui bahwa hampir separuh dari jumlah peserta pengambilan sumpah adalah pegawai yang telah berstatus PNS lebih dari 5 (lima) tahun. Keterlambatan pengambilan sumpah ini tidak bisa diremehkan, karena jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan penerimaan CPNS. Jumlah 15.626 ini terdiri dari pegawai yang memang belum diambil sumpah sehingga tidak memiliki berita acara, atau sebelumnya telah diambil sumpah tetapi berita acaranya hilang, atau memang sengaja tidak memasukkan berita acara ke dalam data kepegawaian dengan alasan apapun .

> “Dengan dilakukan sumpah/janji terhadap PNS, maka sama halnya telah memberi benteng untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan norma, etika dan peraturan.

Mungkin banyak yang menganggap hal ini sepele dan mudah sehingga seolah terabaikan. Kewenangan OPD terkait penunjukan pejabat yang mengambil sumpah/janji di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun telah dibuat dalam Keputusan Gubernur yang isinya menugaskan Pejabat untuk atas nama Gubernur melakukan pengambilan sumpah/janji terhadap PNS yang bekerja di lingkungan unit kerja masing-masing. Pertanyaannya adalah apakah hal ini merupakan kelalaian dari yang bersangkutan, kelalaian dari OPD atau Pemerintah Provinsi yang kurang memonitor pelaksanaan pengambilan sumpah/janji PNS. Padahal kewajiban pengambilan sumpah/janji telah menjadi bagian dari diri seorang PNS. Dengan dilakukan sumpah/janji terhadap PNS maka sama halnya telah memberi benteng untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan norma, etika dan peraturan.

PNS akan lebih berhati-hati dan mawas diri dalam kehidupan baik pekerjaan maupun bermasyarakat, selain itu, seseorang yang telah mengambil sumpah/janji akan meminimalisir melakukan pelanggaran baik terhadap kewajiban PNS baik aturan disiplin maupun peraturan perundang-undangan lainnya karena pengambilan Sumpah/Janji PNS dilakukan dalam suatu upacara khidmat dengan didampingi oleh seorang rohaniwan dalam posisi berdiri. Pegawai bersumpah atas nama Tuhannya dengan meyakini dalam hati bahwa apa yang diucapkan merupakan ikrar ikatan lahir batin antara dirinya dengan Tuhan.

Mulai sekarang seharusnya Pemerintah Provinsi menengok kembali kewajiban utama yang terabaikan itu, supaya sedikit demi sedikit jumlah tersebut berkurang, dengan menertibkan kembali pelaksanaan pengambilan sumpah/janji PNS.

PENGADAAN ASN TAHUN 2019

Bentuk Pengakuan Keberadaan Pegawai Non PNS?

Oleh: RAJMA TRI HANDOKO, S.IP.
Analis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Perihal Pengadaan ASN Tahun 2019. Ada sesuatu yang menarik dan perlu mendapat perhatian khusus dari surat edaran ini, yakni pada poin 1.b untuk usulan kebutuhan formasi Pemerintah Pusat dan poin 2.a untuk usulan kebutuhan formasi Pemerintah Daerah, khususnya pada kalimat "memberi kesempatan kepada Pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Apakah hal tersebut merupakan bentuk pengakuan keberadaan Pegawai Non PNS yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah?

Jika berbicara terkait regulasi, tentunya kita semua sudah memahami bahwasannya tidak lagi diperkenankan untuk melaksanakan pengangkatan Pegawai Non PNS. tersebut. Sebagaimana diketahui, terdapat larangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 8 "dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", dan ditegaskan kembali dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 810.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pasal 96 dan 99 juga kembali menegaskan pelarangan tersebut. Seharusnya sejak tahun 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah tidak ada lagi pegawai dengan status non PNS, namun pada kenyataannya, dikarenakan tuntutan perbaikan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat yang tidak dibarengi dengan rekrutmen CPNS secara



berkala untuk mengimbangi jumlah PNS yang pensiun, rekrutmen Pegawai Non PNS terus berlangsung dan diselenggarakan, baik itu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang tentunya tanpa didasari dengan dasar hukum untuk melaksanakan rekrutmen Pegawai Non PNS tersebut.

Pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, sangatlah mendesak untuk segera dipenuhi dan merupakan hal yang utama untuk menjadi perhatian pembuat kebijakan. Tidaklah mungkin berdirinya sekolah dengan murid di dalamnya tanpa diimbangi dengan jumlah guru yang memadai, demikian juga tidaklah mungkin rumah sakit dengan pasien yang tidak mungkin untuk ditolak dalam melayani yang tidak diimbangi dengan jumlah dokter, perawat, bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sempat memberikan angin segar terkait regulasi dengan diperbolehkannya melakukan pengangkatan pegawai khususnya fleksibilitas rekrutmen untuk instansi BLUD, namun belakangan aturan tersebut sudah direvisi.

Demikian juga mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pada pasal 59 ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah Daerah wajib mengisi kekosongan guru demi kelangsungan proses belajar mengajar." Berdasarkan aturan tersebut, dimungkinkan untuk melakukan rekrutmen Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan proses pembelajaran pada sekolah-sekolah negeri.

Terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2019, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan Pegawai Non PNS. Pasal 99 menyebutkan "Pegawai Non PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini." Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan status Pegawai Non PNS tersebut setelah lima tahun pasca PP 49/2019 ini ditetapkan yaitu pada tanggal 28 November 2023?

Menurut penulis, ada dua hal penting dalam kalimat di pasal 99 pada PP 49/2019 tersebut, yang pertama adalah adanya pengakuan Pegawai Non PNS yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah, meskipun tidak ada regulasi dalam hal rekrutmen pegawai tersebut. Kedua adalah status pegawai pasca November 2023, dikarenakan hanya jabatan fungsional saja yang diperbolehkan untuk menduduki status PPPK.

Terkait hal tersebut, penulis memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan status kepegawaian. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disebutkan bahwasannya ASN terdiri dari PNS dan PPPK, nampaknya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat masih akan tetap dibutuhkan pegawai dengan status di luar ASN.

Solusi pertama adalah dengan menggunakan aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana untuk beberapa kebutuhan pegawai pada jabatan pelaksana dapat dipenuhi melalui kerjasama pihak ke tiga dalam hal penyedia jasa untuk pemenuhan rekrutmen pegawai. Dalam kontrak kerjanya pegawai yang bekerja di instansi pemerintah tersebut patuh terhadap aturan rekrutmen yang disediakan oleh penyedia jasa rekrutmen, sedangkan untuk instansi pemerintah hanya melakukan MoU dengan pihak ke tiga penyedia jasa rekrutmen tersebut.

Solusi selanjutnya adalah memberikan kesempatan instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, melegalkan status Pegawai Non PNS yang ada di instansinya dengan regulasi aturan lokal bisa berupa Peraturan Menteri ataupun Peraturan Gubernur yang hanya berlaku secara khusus di instansinya saja.



USULKAN FORMASI CPNS DAN PPPK

PEMPROV JATIM SIAP LAKSANAKAN KEMBALI REKRUTMEN PEGAWAI

Kamis, 20 Juni 2019. Sudah menunjukkan pukul 14.30 WIB. Lantai 5 Gedung Kementerian PAN-RB masih terlihat hiruk pikuk. Sesekali terlihat para staff Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur itu menerima tamu dari Kementerian/Lembaga maupun tamu dari Pemerintah Daerah. Lima dari enam staff itu juga terlihat berjalan menunduk, seperti hendak menyiratkan lelah di tubuh mereka. Memang, dengan beban 520 Pemerintah daerah dan 62 Kementerian, jumlah enam staff dirasa kurang. "Dalam satu hari bisa belasan yang diterima (konsultasi)" terang Haris, salah satu Staff bidang perencanaan dan formasi Asdep IV Kemenpan-RB.

"Penerima tamu" di Asdep Perencanaan SDM Aparatur umumnya staff/pelaksana. Selain tidak memiliki pejabat pengawas, hal itu juga mengingat tuntutan padatnya rutinitas menerima konsultasi dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Maka jangan heran, saat berkonsultasi kita seperti diundang dalam rapat pleno. Isi dalam rapat itu gabungan dari beberapa Pemda dan Kementerian.

Siang itu datang tamu dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, BKD Kabupaten Tegal, BKPSDM Tangerang dan Biro Kepegawaian BKN Pusat. Rutinitas menerima tamu itu simultan. Hilir mudik. Padahal di bidang teknis, pekerjaan inti staff Asdep IV yang menangani formasi dan pengadaan tersebut juga terbilang banyak. Mulai dari usulan formasi PNS dan PPPK, Penetapan Usulan Inpassing dan belum lagi formasi pengangkatan jabatan fungsional dari jabatan lain.

Hasyim Asyhari, S.Sos, M.Si datang ke Kementerian PAN-RB untuk mengusulkan kebutuhan CPNS dan PPPK Tahun 2019. Ada setumpuk tebal dokumen yang dibawanya dari Surabaya. Hasyim adalah Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, dokumen yang diserahkan kepada Kemenpan-RB antara lain Surat usulan formasi CPNS dan PPPK Tahun 2019, Surat keterangan ketersediaan anggaran gaji dan pelatihan dasar, Data BUP PNS Tahun 2019 dan Peta



Keterangan:
Suasana sebelum memasuki ruang ujian saat rekrutmen CPNS 2018 di Kantor Regional II BKN Surabaya
Total pelamar yang masuk ke Jawa Timur saat itu menembus angka 60 ribu orang.

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dokumen dimaksud merupakan syarat pengajuan usulan pengadaan ASN berdasarkan surat Menteri PAN-RB Nomor: B/617/M.SM.01.00/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Pengadaan ASN Tahun 2019. Surat dimaksud juga merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2019. Keputusan Menteri tersebut secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Khusus untuk Pemerintah Daerah, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar.

Kedatangan pejabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur guna menyampaikan usulan kebutuhan pegawai tersebut ternyata "ditolak" oleh Kemenpan-RB. "Usulan kebutuhan langsung saja pakai (aplikasi) e-formasi", jelas Haris salah satu staff bidang perencanaan SDM Aparatur. Memang sejak tahun 2014 Kemenpan-RB telah mendesign aplikasi e-Formasi untuk proses pembuatan peta jabatan dan menghitung ketersediaan (besetting) pegawai. Namun, penggunaannya masih sebagai data pembanding proses usul formasi CPNS. Saat ini, sejak Juni 2019 aplikasi eformasi yang telah berubah menjadi versi 4.0 tersebut menjadi satu-satunya cara dalam mengusulkan kebutuhan pegawai.

Rencana pelaksanaan rekrutmen ASN tahun 2019 akan sangat berbeda dengan periode tahun sebelumnya. Tahun 2019 merupakan awal dilaksanakannya rekrutmen PPPK yang dapat dipenuhi dari tenaga honorer di masing-masing Pemerintah Daerah. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 28 November 2018, tahun ini merupakan kali pertama dimunculkannya formasi PPPK yang berasal dari Non THK-II. Peluang bagi tenaga Non PNS baik di Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah serta UPT Pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi sangat besar sebab hanya akan berkompetisi dengan "teman sejawat" sesama PTTPK (sebutan pegawai Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur).



Keterangan:
Suasana ujian pada rekrutmen CPNS tahun 2018 menggunakan sistem CAT

Sebelumnya, di awal tahun 2019 sebagian besar Pemda juga telah melaksanakan rekrutmen PPPK Tahap I khusus eks tenaga honorer K-II yang telah selesai dilaksanakan di akhir bulan Maret yang lalu.

Kebijakan pengadaan ASN Tahun 2019 menitikberatkan pada kebijakan "menghabiskan" honorer/pegawai kontrak di masing-masing Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari distribusi alokasi formasi CPNS 30% dan PPPK 70%.

Selain itu, alokasi formasi CPNS dan PPPK Tahun 2019 juga akan dialokasikan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru.

Kebijakan alokasi maksimal 70% juga masih akan terbentur dengan kebijakan penganggaran di masing-masing Pemerintah Daerah. Apalagi dalam kapasitas anggaran yang terbatas, semua gaji dan tunjangan PPPK yang dalam PP 49 Tahun 2018 dinyatakan setara dengan pendapatan PNS, harus ditanggung oleh APBD. Selain itu, peraturan teknis terkait mekanisme penggajian PPPK masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melaporkan langsung kepada Gubernur Jawa Timur dalam Rapat Rencana Pengadaan ASN Tahun 2019 bertempat di Gedung Grahadi Surabaya pada tanggal 29 Mei 2019, bahwa ketentuan penggajian bagi PPPK belum diatur secara khusus oleh Kementerian Keuangan. "Dalam PP (PP 49 Tahun 2018) dijelaskan gaji PPPK setara dengan PNS, tapi kita belum mendapatkan petunjuk teknis dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan)", terangnya di hadapan Ibu Gubernur Jawa Timur. (yud/ath)

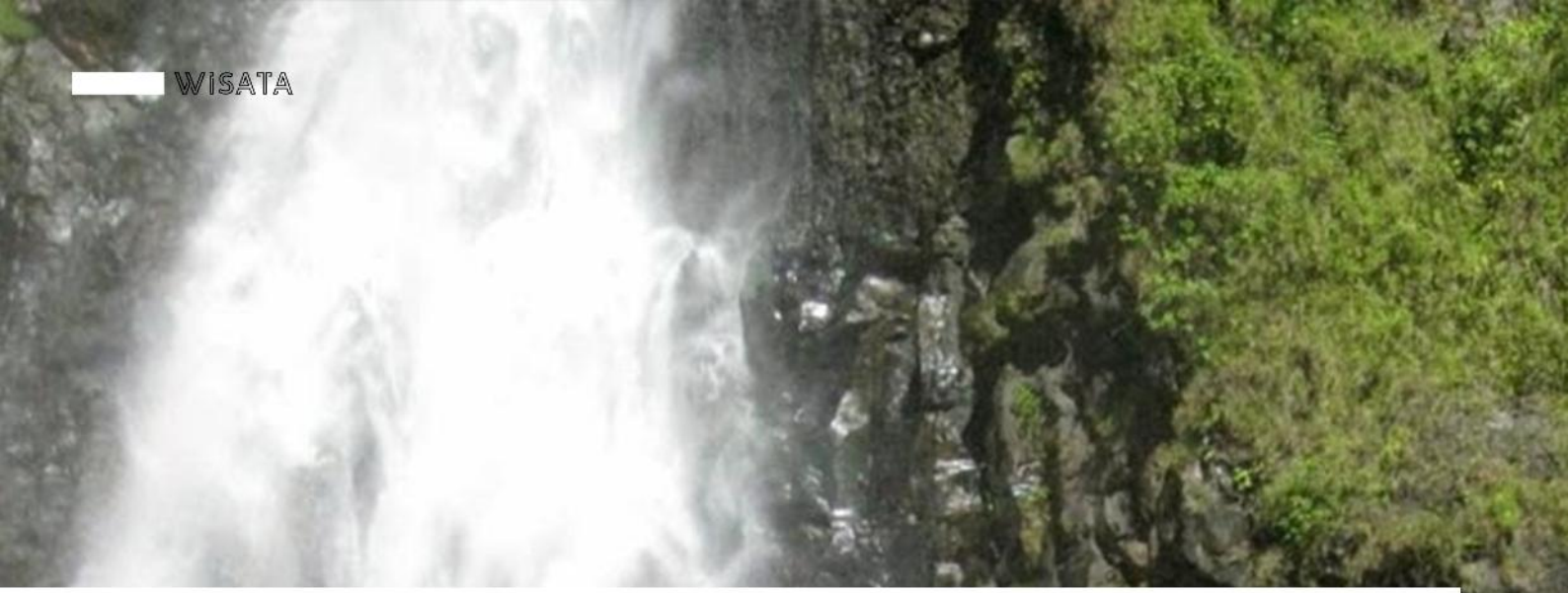

NIKMATI LUMAJANG DENGAN PERSPEKTIF BERBEDA DALAM

Wisata Air Terjun Kabut Pelangi

Sesuai Instruksi Presiden untuk mengembangkan 10 Bali Baru, maka sudah saatnya kita memaksimalkan potensi wisata Jawa Timur. Baru-baru ini Kabupaten Lumajang menjadi sebuah daya Tarik tersendiri di media sosial setelah wisata air terjun Pronojiwo menjadi sebuah fenomena.

Air terjun Pronojiwo atau warga sekitar menyebutnya "coban kabut pelangi" atau "Coban Sewu" atau "Air Terjun Tumpak Sewu", merupakan sebuah Kawasan wisata yang terletak di Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Air terjun ini terletak di Perum Perhutani Malang dan masih masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Air Terjun berada di Kawasan perbukitan dengan ketinggian 1229 dpl dengan ketinggian air terjun mencapai 100m.

Untuk berwisata ke air terjun Pronojiwo, kita harus menyiapkan bekal yang memadai seperti makanan dan minuman, pakaian ganti, dan sepatu casual karena perjalanan menuju ke lokasi akan menguras tenaga. Namun jangan khawatir karena air terjun pronojiwo sudah dilengkapi fasilitas yang memadai seperti area parkir, kamar mandi, dan musholla. Di Lokasi juga terdapat camping ground jika pengunjung ingin bermalam di lokasi.

Pertama memasuki lokasi air terjun, kita akan disambut oleh deretan anak tangga sepanjang 800m ke dasar bukit. Di ujung anak tangga kita akan dimanjakan dengan adanya Goa Tetes. Dinamakan Goa Tetes karena Goa dipenuhi tetesan air dari sumber mata air yang mengalir ke sungai dibawah goa.

Setelah melewati Goa Tetes, untuk menuju ke lokasi air terjun, kita harus menuruni tebing batu yang cukup curam dan harus menggunakan tali. Selanjutnya kita harus menyebrangi sungai dengan melawan arus yang cukup deras. Selain pemandangan yang luar biasa, serta di dukung oleh fasilitas yang memadai, air terjun Pronojiwo juga termasuk murah. Pengunjung wajib membayar Rp. 2000 karcis parkir, dan Rp. 3000 untuk masuk spot foto.

Selain itu pengunjung harus membayar uang retribusi sebesar Rp. 3000 untuk masuk ke area air terjun. Bisa dikatakan, harga ini cukup murah untuk wisata yang cukup indah.

Jadi sudah tahu mau berwisata ke mana akhir pekan depan?? (ris)

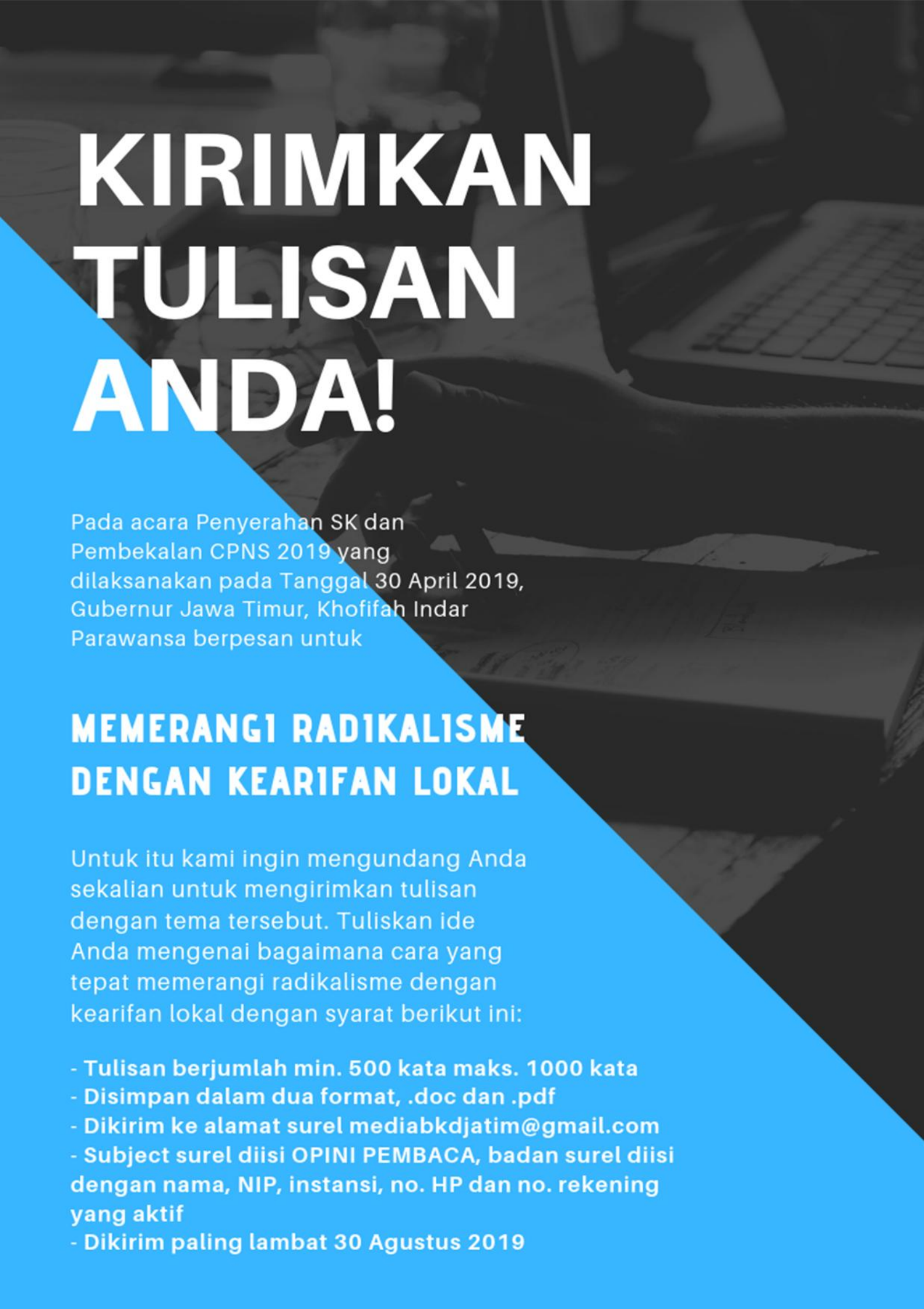

KIRIMKAN TULISAN ANDA!

Pada acara Penyerahan SK dan Pembekalan CPNS 2019 yang dilaksanakan pada Tanggal 30 April 2019, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berpesan untuk

MEMERANGI RADIKALISME DENGAN KEARIFAN LOKAL

Untuk itu kami ingin mengundang Anda sekalian untuk mengirimkan tulisan dengan tema tersebut. Tuliskan ide Anda mengenai bagaimana cara yang tepat memerangi radikalisme dengan kearifan lokal dengan syarat berikut ini:

- **Tulisan berjumlah min. 500 kata maks. 1000 kata**
- **Disimpan dalam dua format, .doc dan .pdf**
- **Dikirim ke alamat surel mediabkdjatim@gmail.com**
- **Subject surel diisi OPINI PEMBACA, badan surel diisi dengan nama, NIP, instansi, no. HP dan no. rekening yang aktif**
- **Dikirim paling lambat 30 Agustus 2019**



Baiq Nuril

DAN KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN TENTANG PERLINDUNGAN PEGAWAI PEREMPUAN

Oleh: Faristian Marga Narinta, SH, MPA (ENHANCED)
Analis Kepegawaian Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

BAIQ NURIL, seorang pegawai honorer yang bekerja sebagai pegawai TU di salah satu sekolah negeri di Mataram harus mendekam di penjara karena melanggar UU ITE. Nuril dituduh telah menyebarkan percakapan telpon mesum kepada publik. Kasus Nuril bermula saat Nuril sering menerima telepon dari atasannya (Kepala Sekolah) yang menceritakan pengalaman atasannya tersebut ketika berhubungan dengan beberapa wanita selain istrinya. Nuril kemudian merekam salah satu pembicaraan telepon tersebut jika sewaktu-waktu rekaman tersebut bisa bermanfaat untuk membela diri. Rekaman tersebut kemudian menyebar saat ponsel millik Nuril dipinjam oleh teman sekantornya.

Nuril dilaporkan oleh Kepala Sekolah (atasannya) kepada polisi. Setelah sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri, pihak kejaksaan mengajukan Kasasi dan Nuril kemudian ditetapkan bersalah oleh Mahkamah Agung.

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Nuril ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga Nuril harus menjalani putusan Kasasi yang menghukumnya dengan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Permohonan amnesti Nuril akhirnya disetujui oleh DPR pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019.

Berbagai reaksi kemudian bermunculan atas kasus Nuril, terutama tentang efektifitas UU ITE yang subjektif serta isu terkait kekerasan terhadap perempuan secara umum. Satu narasi yang hilang dari kasus Nuril adalah fakta bahwa pelecehan seksual itu terjadi di sebuah sekolah negeri. Nuril adalah contoh betapa pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan yang dianggap terhormat dan lebih buruk lagi di suatu lingkungan yang seharusnya menjadi tempat pertukaran ilmu.

Pelecehan seksual di lingkungan organisasi publik adalah sesuatu benar-benar terjadi. Kasus Nuril dapat digambarkan seperti puncak gunung es yang dasarnya sulit untuk diketahui. Pelecehan di tempat kerja memiliki hubungan erat dengan budaya di tempat kerja. Karabulut (2016) menyebutkan, budaya organisasi dan lingkungan serta gaya kepemimpinan dan kepribadian korban dapat menjadi alasan di balik praktek yang tidak etis di tempat kerja.

Meski beberapa saat belakangan terjadi peningkatan kesadaran untuk menghentikan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, ironisnya

terdapat berbagai macam aturan yang mengatur tentang kode etik PNS yang diantaranya mengatur tentang etika dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri serta terhadap sesama PNS. Aturan kode etik yang meski telah disahkan sejak tahun 2004 nyatanya tidak lebih dari sekedar law in the book yang tidak mampu memberikan perlindungan nyata bagi Nuril.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berisi tentang pengembangan identitas organisasi dan perilaku etis. Peraturan tersebut menguraikan kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri, dalam organisasi dan komunitas, terhadap diri sendiri dan kolega. Berikut ini adalah daftar etika terhadap rekan kerja di tempat kerja:

1. Mengembangkan rasa saling menghormati sesama warga negara yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda;
2. Mempertahankan rasa persatuan dengan sesama pegawai negeri;
3. Saling menghormati antar sesama, baik secara vertikal maupun horizontal;
4. Menghormati perbedaan pendapat;
5. Menjunjung tinggi martabat pegawai negeri;
6. Memelihara dan meningkatkan kerjasama antar pegawai negeri;
7. Berafiliasi dengan korps organisasi.

Daftar etika diatas bersifat terlalu umum, abstrak dan tidak memberikan perlindungan yang nyata bagi wanita. Peraturan ini juga menjelaskan kemungkinan pembentukan Majelis Etik yang akan bertanggung jawab untuk memeriksa dugaan pelanggaran etika. Majelis kemudian akan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi sanksi (moral) dan kemungkinan untuk mengubah pelanggaran etika menjadi tindakan administratif berdasarkan peraturan disiplin No. 53/2010.

Jawa Timur kemudian melahirkan aturan kode Etik melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2016. Seperti aturan diatasnya yang menjadi sumber, Pergub Kode Etik di Jawa Timur tidak memberikan bahan baru selain aturan-aturan yang sifatnya abstrak. Sanksi yang diterapkan hanya sebatas sanksi moral. Pun tidak ada satu pasal pun yang membahas tentang perlindungan korban. Perlindungan terbatas diberikan terhadap terlapor, meski tidak ada keterangan lebih lanjut perlindungan seperti apa yang diberikan.

Dan tentunya satu poin yang terlewat dari kasus Nuril adalah betapa aturan-aturan kepegawaian dapat mudah diabaikan. Kepala Sekolah yang melaporkan Nuril ke polisi, bukannya menjalani sidang Kode Etik, ternyata malah dipromosikan menduduki jabatan struktural.

Meskipun pelecehan tidak secara eksplisit disebutkan, kode etik nasional dapat secara masuk akal mencakup pelecehan jika dikelola dengan benar. Penyebutan tanggung jawab pegawai terhadap rekan kerja di tempat kerja sudah mengarah ke arah yang benar. Namun, keputusan untuk menggunakan kata abstrak seperti rasa hormat dapat berpotensi menciptakan masalah dalam implementasi.

Tentunya untuk menegakan aturan kepegawaian dan Kode etik pegawai, diperlukan suatu ketegasan, perlindungan bagi saksi/korban dan prosedur yang perlu diterapkan bagi bagian kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan. Dan lebih penting lagi komitmen bagi pejabat tertinggi untuk mengikuti aturan dan memberikan perlindungan bagi korban.

Aturan hukum yang mengatur tentang hubungan personal di tempat kerja seharusnya bukan hanya berdasarkan status kepegawaian. Terlepas dari status pelaku atau korban sebagai PNS, honorer, PPPK, atau bahkan cleaning service pada kantor pemerintah. Atau mungkin sesimple, bahwa sudah saatnya Pegawai Negeri Sipil mempunyai aturan kode etik yang implementable dan benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya oleh atasan, tetapi juga oleh semua lapisan.





MENJADI PNS
PENGABDIAN ATAU PEKERJAAN?

Oleh: Sunu Purwono
Analis Kepegawaian Terampil, Badan Kepegawaian Daerah Trenggalek

Dari judul di atas tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya merupakan paradigma PNS saat ini. PNS bekerja sebagai abdi negara dan juga mengabdi kepada masyarakat dengan cara bekerja sebagai PNS. Sebagai pembatas dan pembeda hanyalah benang tipis yang dinamakan porsi atau seberapa banyak kita akan melakukkannya, antara bekerja atau mengabdi.

Berbeda cerita apabila kita menengok pada saat belum masuk zaman mileneal, dimana senior kita sudah bekerja menjadi PNS. Menurut ceritanya bahwa PNS kala itu benar-benar memberikan pengabdian mereka.

Dan apabila kita melihat kondisi saat ini bisa dipastikan bahwa menjadi seorang PNS adalah sebagai pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjadi seorang PNS harus melalui proses pelamaran dan kemudian menggunakan sistem seleksi/tes
2. Setelah diterima menjadi seorang PNS akan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang
3. PNS mendapatkan gaji dan tunjangan yang sepadan dengan kelas serta beban kerja yang dilakukan PNS tersebut

Sedangkan untuk seseorang dikatakan melakukan pengabdian biasanya akan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantara lain adalah :

1. Sesorang yang hanya mengabdi bisa masuk di suatu pekerjaan tanpa melewati sistem seleksi atau direkrut berdasarkan sistem kekeluargaan dan bahkan ada yang bersifat turun-temurun, dan juga tidak menggunakan proses pelamaran
2. Seseorang dikatakan melakukan pengabdian apabila di dalam kegiatan tersebut hanya muncul kewajiban saja tanpa adanya hak atau terdapat kewajiban yang lebih dominan dibandingkan hak, artinya hak dan kewajiban tidak seimbang
3. Pengabdian juga memperlihatkan bahwa penghasilan seseorang yang melaksanakan pengabdian akan tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukannya

Dari uraian di tersebut benar adanya jikalau menjadi seorang PNS merupakan sebuah pekerjaan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pekerjaan PNS adalah sebagai abdi masyarakat yang melayani masyarakat, dan juga seorang abdi negara yang juga harus membantu negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukannya.



Oleh karena itu seorang PNS mempunyai fungsi pekerjaan dan juga fungsi pengabdian juga. Artinya dengan seseorang bekerja sebagai PNS maka dia akan menjadi abdi dan memberikan pengabdian. PNS bekerja dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tetapi juga PNS melakukan pengabdian dengan harus menjadi seorang PNS yang profesional dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dengan kata lain bahwa sebagai seorang PNS berarti juga telah menjadi seorang abdi masyarakat. Sehingga seorang PNS tersebut harus memberikan pelayanan kepada yang menjadikannya seorang abdi, yaitu wajib melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Ibarat seorang abdi alias pelayan maka di dalam melaksanakan pekerjaannya seorang PNS wajib untuk bersikap ramah, kemudian mampu menahan emosi, serta dilarang untuk mempersulit proses pekerjaan memberikan pelayanan.

Seorang PNS dalam melaksanakan pengabdian harus bersedia menerima segala keluh kesah dari masyarakat yang memang memerlukan pelayanan. Permintaan dari masyarakat tidak boleh langsung ditolak, akan tetapi harus berusaha untuk dicarikan solusi serta jalan keluar untuk kepentingan masyarakat dan negara sepanjang tidak melanggar aturan serta ketentuan yang berlaku.

> “Dengan kata lain bahwa sebagai seorang PNS berarti juga telah menjadi seorang abdi masyarakat. Sehingga seorang PNS harus memberikan pelayanan kepada yang menjadikannya seorang abdi, yaitu wajib melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Akhirnya dari sini dapat disimpulkan bahwa menjadi PNS merupakan sebuah pekerjaan dengan bentuk pengabdian. Artinya tidak dapat dipisahkan bahwa menjadi seorang PNS merupakan pekerjaan karena memang itu sebagai salah satu profesi serta salah satu bentuk mata pencaharian (jikalau dilihat dari KTP juga akan tertulis pekerjaan adalah sebagai PNS). Tetapi menjadi seorang PNS juga merupakan pengabdian, karena harus disadari bahwa menjadi PNS berarti siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk dilayani.

Maka menjadi seorang PNS harus siap bekerja mengabdi kepada masyarakat serta nusa bangsa dan negara Indonesia. Semangat bekerja kawan-kawan PNS seluruh Indonesia, tetaplah siap mengabdi demi masyarakat. Menjadi PNS merupakan pekerjaan.

BKD DALAM FOTO



GUBERNUR BERSAMA WAKIL, SEKDA SERTA KEPALA BKD PROV JATIM



BAKTI SOSIAL RUTIN DWP BKD PROV JATIM



BERSAMA PARA PERWAKILAN CPNS PEMPROV JATIM

HALAL BIHALAL BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR



media KEPEGAWAIAN

Informasi Seputar Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur



TW II
APRIL - JUNI 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Jemur Andayani No. 01
Surabaya
Telp. (031) 8477551
Fax. (031) 8477404

Website : bkd.jatimprov.go.id
Email : asn_bkd@jatimprov.go.id

@bkdjatim